



## Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri Bangli

## Pelayanan Informasi Publik

No. SK :

### Persyaratan

1. Pemohon membawa identitas seperti KTP dan SIM

### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mendatangi gedung pelayanan PTSP dan bertemu dengan petugas PTSP
2. Petugas PTSP menanyakan kepada Pemohon terkait kepentingan pemohon
3. Petugas PTSP meminta identitas pemohon (KTP, SIM atau identitas lainnya)
4. Petugas PTSP menginput di buku tamu
5. Petugas PTSP meneruskan informasi permohonan tersebut kepada Kepala Seksi Intelijen selaku pejabat sistem informasi pelayanan publik
6. Pejabat informasi menemui pemohon
7. Pejabat informasi memeriksa informasi (uji konsekuensi dan uji kepentingan publik) yang dimohonkan dan usulan usulan jika informasi dikategorikan rahasia)
8. Pejabat pembuat informasi membuat surat pemberitahuan informasi yang dimohonkan atau membuat surat penolakan
9. Pemohon menerima informasi yang dibutuhkan

### Waktu Penyelesaian

0

±10 Menit

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Informasi Publik



## Kejaksaan Negeri Bangli

Jl. Lettu Lila No.11, Kawan, Kec. Bangli, Kabupaten Bangli, Bali 80613 5501136

<https://kejaribangli.kejaksaan.go.id/kontak>

Kejaksaan Agung / Kejaksaan Agung / Kejaksaan Tinggi Bali / Kejaksaan Negeri  
Bangli

### Pengaduan Layanan

Dilaksanakan sesuai dengan perturan yang berlaku